

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS USULAN PEMBERIAN
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI OLAHRAGAWAN WARGA
NEGARA ASING DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan prestasi serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan, olahragawan warga negara asing dan tenaga keolahragaan warga negara asing dapat memperoleh rekomendasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga untuk diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. bahwa pengaturan mengenai tata cara pemberian rekomendasi atas usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi olahragawan warga negara asing dan tenaga keolahragaan warga negara asing dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS USULAN PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI OLAHKRAGAWAN WARGA NEGARA ASING DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN WARGA NEGARA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Olahragawan Warga Negara Asing dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 593) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 dan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
 3. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
 4. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
 5. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.

6. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
 7. Olahragawan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Olahragawan Asing adalah Olahragawan berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Tenaga Keolahragaan Asing adalah Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Rekomendasi Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyatakan Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing telah memenuhi persyaratan Pewarganegaraan.
 11. Pemohon Rekomendasi yang selanjutnya disebut Pemohon adalah ketua umum, atau pejabat lain yang berwenang mewakili Organisasi Olahraga tingkat pusat/nasional.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Menteri menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan Rekomendasi diterima secara lengkap.
- (1a) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian.
- (2) Rekomendasi berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing;
 - b. nomor paspor Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing;
 - c. kewarganegaraan asal Olahragawan Asing dan/atau Tenaga Keolahragaan Asing; dan
 - d. kajian komprehensif hasil penelaahan dan verifikasi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...